

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmiatun Budi Utami
NIM : 20130510456
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non Eksklusif Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

Kebijakan China Menghalangi Proses Penangkapan Pelaku *Illegal Fishing* oleh Indonesia di Perairan Natuna, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Mei 2017

Yang menyatakan

(Salmiatun Budi Utami)

**KEBIJAKAN CHINA MENGHALANGI PROSES PENANGKAPAN PELAKU
ILLEGAL FISHING OLEH INDONESIA DI PERAIRAN NATUNA**

Salmiatun Budi Utami
NIM. 20130510456
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: tamibudis@gmail.com

Abstrak

Wilayah perbatasan yang merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara menjadi salah satu isu yang sensitive karena hingga kini seringkali memunculkan konflik antar negara yang berbatasan langsung. Terkait segala kegiatan yang terjadi di laut telah diatur dan ditentukan oleh hukum laut internasional yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) III 1982. China dan Indonesia yang telah menjadi bagian dari UNCLOS terlibat dalam konflik di wilayah perbatasan Indonesia paling utara, tepatnya di laut Natuna. Konflik yang bermula karena adanya tindakan *illegal fishing* tersebut kian memanas dan mengikutsertakan isu batas maritime. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai alasan China menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik *library research* yakni data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, artikel, serta berita-berita yang dimuat dalam berbagai media massa maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini adalah kemungkinan adanya kepentingan geopolitik China di perairan Natuna yang diteliti menggunakan teori geopolitik. Kemudian hasil lainnya adalah China tidak ingin kepentingannya di perairan Natuna menjadi terancam yang diteliti menggunakan konsep *gunboat diplomacy*.

Kata kunci: Hukum Laut, Indonesia-China, Kepentingan Politik, *Nine-dash line*, Perairan Natuna.

Pendahuluan

China merupakan Republik Komunis yang beribukota di Beijing. Negara ini termasuk kedalam kawasan timur Benua Asia. Luas Wilayah Negara ini adalah 9,6 juta km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terbesar ke 4 di dunia. Namun terkait mengenai luas wilayah China yang sangat besar tersebut, Laut China Selatan yang merupakan bagian wilayah China hingga kini masih menjadi sebuah sengketa perebutan kepemilikan kedaulatan territorial yang melibatkan sejumlah negara Asia. Konflik tersebut bahkan berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik laut cina selatan, seperti Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sementara itu, luas dan batasan kelautan setiap negara telah ditentukan dan diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS) yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 158 negara merupakan suatu perjanjian Internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973-1982. Rezim hukum internasional melalui (UNCLOS) tahun 1982 telah menentukan batas-batas kelautan sebuah negara. Batas-batas ini menjadi tolak ukur bagi sebuah negara dalam menentukan batas wilayah kelautan terluar. UNCLOS menetapkan bahwa zona maritime terdiri dari zona laut territorial sejauh 12 mil, zona tambahan (contiguous zone) sejauh 24 mil, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Keseluruhan dari jarak ini dihitung dari batas darat atau pulau terluar dari sebuah negara.¹ Namun meski sudah ada UNCLOS 1982, dalam prakteknya ukuran dan batas-batas kelautan sering kali berbeda antar satu negara dengan negara lain.

Perkembangan konflik perebutan kepemilikan kedaulatan territorial di laut China selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan territorial Indonesia tepatnya di perairan Natuna. Polemik antara China dan Indonesia yakni mengenai pelanggaran zona perairan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam dan terdapat wilayah dengan luas 83.315 kilometer persegi yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Natuna bersinggungan langsung dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Polemik di kepulauan Natuna tersebut memanaskan setelah kapal patroli atau *coastguard* Indonesia mendapati sebuah kapal nelayan China yakni KM Kway Fey 10078 melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna. Ketika terjadi penangkapan dan pengawalan terhadap kapal nelayan china, sebuah kapal penjaga perbatasan China melakukan pengejaran untuk menghalangi penangkapan kapal ikan China tersebut hingga berujung pada penabrakan kapal nelayan yang menjadi barang bukti hingga rusak. Kejadian tersebut membuat pemerintah Indonesia mengajukan nota protes terhadap pemerintahan China atas tindakan intervensi yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah China dalam aksi penangkapan pelaku *illegal fishing*.

¹ Kusumaatmadja Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal.173.

Pemerintah suatu negara seharusnya tidak diperbolehkan berdiri di belakang tindakan *illegal fishing* yang merugikan negara lain.²

Tindakan aparat kapal keamanan laut China yang mana menghalangi petugas Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di Perairan Natuna telah melanggar Konvensi PBB (UNCLOS) tentang Hukum Laut. China telah melakukan intervensi terhadap usaha petugas Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS. Karena berdasarkan UNCLOS, Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut territorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Di dalam UNCLOS 1982 telah disebutkan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut territorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara (pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982), maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran tersebut.

Melihat pada kenyataan yang mana China dan Indonesia menjadi salah dua dari 158 negara yang telah bergabung dalam UNCLOS, China haruslah membantu proses pengamanan oleh pemerintah Indonesia atas tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, China menghalangi dan menghambat proses penangkapan tersebut.

Landasan Teori

1. Teori Geopolitik

Istilah geopolitik merefleksikan hubungan antara power dan kepentingan, pengambilan keputusan secara strategis dan wilayah geografis tertentu.³ Dalam perspektif geopolitik, ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa. Singkatnya, geopolitik menunjukkan keterhubungan antara sumber daya alam, dominasi strategis dan wilayah geografis di satu sisi dan berbagai actor negara maupun non-negara yang berinteraksi untuk memperoleh tujuan kepentingan individu maupun kepentingan kolektif.

Dua teoritis geopolitik Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan dalam ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai "kekayaan dunia" sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Mahan berpandangan bahwa kekuasaan di laut sebagai kunci penguasaan manusia atas ruang serta control terhadap laut dan

²<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160320191442-92-118594/selain-protos-menteri-susi-gandeng-interpol-buru-kapal-china/>. Diakses pada 21/05/2016 pukul 20:30

³ Michael Mayer. "what is geopolitics" diakses dari http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45%3Aarticle2&catid=1%3Alatest-news&limitstart=1 pada 10/10/2016 pukul 14.00

terutama atas jalur-jalur strategis, adalah sangat krusial bagi status negara besar.⁴

Menurut Ralf Emmers, geopolitik menekankan bahwa geografi sangatlah penting untuk memahami pola perilaku negara dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Asumsi-asumsi utama dalam geopolitik yang dirangkum menjadi tiga komponen utama yaitu :

a. Wilayah

Wilayah berkaitan dengan pemerintahan (*state hood*), batas-batas nasional, klaim territorial dan nasionalisme. Wilayah memberikan keuntungan strategis dan ekonomis bagi sebuah negara karena dapat meningkatkan posisi politik sebuah negara dalam sistem internasional.

b. Sumber daya (*energy*)

Kebutuhan akan sumber daya alam dan energi telah mempengaruhi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Cadangan energi sebuah negara yang mencukupi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya, menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negara. Sumber daya alam seringkali berubah dari masalah *low politics* yang hanya berkaitan dengan produksi dan konsumsi secara domestic menjadi masalah *high politics* yang berkaitan dengan keamanan nasional. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi kekuatan ekonomi dan posisi politik suatu negara terhadap negara lain, sementara kelangkaan sumber daya alam akan menyebabkan sebuah negara menjadi rentan dan bergantung terhadap negara lain.

c. Kekuatan (*power*)

Power dalam hal ini dikaitkan dengan tradisi realis yang menekankan pada kekuatan secara militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Morgenthau bahwa apapun tujuan politik internasional, *power* selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Morgenthau menjelaskan pula bahwa *political power* adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakan seseorang dengan cara mempengaruhi pikiran orang tersebut.

2. Diplomasi Perompak

Diplomasi perompak yaitu pencapaian tujuan kepentingan politik suatu negara dengan cara mengambil alih, membajak, atau tindakan kekerasan di laut lainnya yang serupa dengan tindakan para perompak. Istilah *piracy* kemudian untuk pertama kali didefinisikan oleh ahli sejarah Yunani Plutarch pada tahun 100 M dengan pengertian yaitu orang-orang yang menyerang tanpa dasar hukum tidak hanya terhadap kapal tetapi juga *maritime cites*.⁵

Menurut pasal 101 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa perompakan di laut dapat disebut *piracy* apabila memenuhi unsur-unsur yang diantaranya⁶:

1. Merupakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai hukum;

⁴J. E. Dougherty, and R. L. Pfaltzgraff jr., *Contending Theories Of International Relation : A comprehensive survey*. Third Edition. Harper Collins Publishers, Inc., New York, 1990:56

⁵ www.pirateinfo.com, diakses pada tanggal 15 April 2017

⁶ Pasal 101 UNCLOS 1982

2. Tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi;
3. Tindakan dilakukan pada awak atau penumpang dari *private ship* atau *private air craft*; dan
4. Terjadi di laut bebas (*high seas*) atau di tempat lain di luar yuridiksi nasional suatu negara.

Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa perompakan yang di atur dalam konvensi UNCLOS adalah merupakan tindakan kejahatan di laut yang terjadi di laut bebas. Namun pada kenyataannya sebagian besar tindakan perompakan terjadi di laut territorial suatu negara.

Adapun factor-faktor yang melatarbekangi aksi kejahatan di laut seperti perompakan. Factor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan melibatkan banyak pihak terkait. Factor-faktor tersebut antara lain:

1. Situasi Ekonomi di kawasan sekitar.
2. Kondisi geografis.
3. Lemahnya control pemerintah terhadap permasalahan dalam negeri.
4. Rendahnya kemampuan para penegak hukum dan sarana pendukungnya.
5. Lemahnya kerjasama negara-negara kawasan.
6. Lemahnya sistem hukum di bidang maritime.

Hasil Penelitian

Alasan china membuat kebijakan dengan menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna adalah dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Geopolitik

Dikarenakan penentuan batas-batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial bagi keamanan hingga kepentingan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara, ketidak stabilan dalam geopolitik dan juga belum terselesaikannya kesepakatan batas wilayah menyebabkan terjadinya konflik terkait perbatasan antar negara. Dengan kata lain ruang wilayah telah menjadi bagian penting dalam penentu kebijakan suatu negara. Begitu juga yang terjadi dalam kasus yang kini penulis teliti yakni konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

a. Wilayah

Dalam geopolitik, wilayah atau faktor geografis berperan penting untuk menjadi dasar bagi politik suatu negara, khususnya pengambilan keputusan yang bersifat politik. Kedaulatan wilayah dibatasi dengan batas-batas wilayah yang menjadi penanda integritas territorial suatu negara dan perpanjangan dari kekuasaan pemerintah.⁷

Dalam komponen wilayah, salah satu sumber ancaman yang besar kemungkinan akan menyebabkan konflik di kawasan perbatasan adalah posisi dan jarak. Jarak dari kawasan yang disengketakan sangatlah berpengaruh terhadap persepsi ancaman terhadap negara lain. Semakin dekat jarak antara kawasan yang disengketakan dengan

⁷ Ewan W. Anderson, "Geopolitics: International Boundaries as Fighting Places" dalam Colin S Gray dan Geoffrey Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy*, (London: Frank Cass Publishers, 1999), hal. 124

negara pengklaim, semakin besar keyakinan atas klaim kedaulatan kawasan tersebut sehingga meningkatkan perasaan terancam. Perasaan terancam akan menjadi semakin besar apabila negara pengklaim lainnya merupakan *powerful neighbor* dengan kapasitas politik, militer dan ekonomi yang lebih besar dari negara yang bersangkutan.

Dalam kasus sengketa di perairan Natuna, jarak China dan juga kawasan konflik Laut China Selatan yang diklaim China dengan perairan Natuna yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia yang berada dipaling utara sangat mempengaruhi persepsi ancaman di masing-masing negara tersebut. Disisi Indonesia, letak kawasan perbatasan perairan Natuna yang berdekatan dengan kawasan konflik Laut China Selatan menciptakan ancaman tersendiri bagi Indonesia. Tindakan China yang gencar mengklaim hampir keseluruhan Laut China Selatan dengan segala upaya membuat pemerintah Indonesia was-was dan siap siaga karena tidak menutup kemungkinan konflik yang tengah berlangsung di Laut China Selatan akan memberikan dampak bagi perairan perbatasan Indonesia. Seolah membenarkan kekhawatiran yang ada, Konflik di perairan Natuna pun terjadi. Hal tersebut dikarenakan China memasukkan sebagian wilayah perairan Natuna yang merupakan kawasan ZEE milik Indonesia kedalam luas wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China. Indonesia yang merasa terancam memberikan peringatan terhadap pemerintah China dengan melakukan pertemuan dan diplomasi. Sementara dari pihak China, China bersikukuh bahwa batas wilayah Laut China Selatan memang sedemikian adanya seperti yang tergambar dalam peta *nine-dash line* yakni hingga memasuki ZEE dan landas kontinen Indonesia.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982, batas ZEE suatu negara adalah 200 mil laut dihitung dari garis pantai pulau terluarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan kawasan sepanjang 200 mil laut itu merupakan wilayah kedaulatan dari negara pantai yang bebatasan. Dalam hal penentuan batas ZEE, Indonesia sudah sejak lama menentukan batas ZEEnya berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS dan telah mendapatkan pengesahan oleh UNCLOS. Sementara mengenai batas ZEE China, hingga saat ini China tidak pernah memberikan keterangan resmi terkait batas wilayah perairan yang sebenar-benarnya milik China. Alih-alih memberikan ketetapan secara resmi, China justru membuat sendiri batas wilayah perairan yang dirasa milik mereka. Pembuatan batas wilayah perairan tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang mereka miliki dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. China merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga sikap China yang bersikukuh menentukan sendiri batas wilayahnya tersebutlah yang dianggap telah melanggar ketetapan UNCLOS 1982.

b. Sumber daya (*energy*)

Sumber daya alam telah mempengaruhi tujuan kebijakann luar negeri suatu negara dimana persediaan energi yang mencukupi sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu negara dan menjamin kualitas standar hidup warga negaranya dan isu mengenai energi dapat menjadi dasar dibuatnya perjanjian aliansi, kebijakan yang ekspansionis dan penyebab terjadinya suatu konflik antar negara. Sebagaimana

yang telah disebutkan oleh Ralf Emmers dalam tulisannya yang menyatakan bahwa konflik terkait energi akan menjadi konflik yang lebih besar apabila berkaitan dengan konflik teritorial terkait perbatasan. Sumber daya energi yang berada di kawasan sengketa perbatasan sangatlah berpotensi untuk meningkatkan intensitas dan eskalasi konflik antar negara yang terlibat karena adanya kepentingan realis untuk memperoleh kandungan energi yang ada di kawasan tersebut.⁸ Ralf Emmers melihat bahwa faktor energi menyebabkan permasalahan konsumsi dan produksi yang dulunya adalah masalah *low politics* menjadi *high politics* yang berkaitan dengan hubungan antar negara dan penggunaan kekuatan militer.

Konflik terjadi disebabkan karena adanya kepentingan terkait pemenuhan energi yang mana ketika terjadinya kebutuhan energi yang meningkat sementara kapasitas produksi energi belum mampu mengimbangi konsumsi energi domestic suatu negara maka hal tersebut menyebabkan terciptanya dorongan untuk mengeksplorasi kawasan lain yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon yang besar seperti halnya yang dimiliki oleh perairan Natuna dan menjadi kepentingan China atas konfliknya dengan Indonesia di perairan tersebut.

1) Potensi sumber daya di perairan Natuna

Berdasarkan perhitungan pemerintah, sumber daya perikanan di laut Natuna mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3 % oleh Kabupaten Natuna. Selain kekayaan perikanan tersebut, terdapat pasokan energi gas alam dan minyak bumi yang melimpah di laut Natuna. Sementara itu kekayaan alam lain yang dimiliki laut Natuna adalah minyak bumi dan gas alam. Menurut data Direktorat Jenderal Migas (2010), Kabupaten Natuna yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya berada di wilayah yang memiliki kegiatan hulu minyak lepas pantai atau *block offshore* sejak tahun 1996 dengan hasil yang sangat banyak. Di kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, 5 diantaranya telah berproduksi sementara 11 lainnya masih eksplorasi. Sejak tahun 2007 kawasan blok minyak Natuna mampu menghasilkan 61.575 barrel per harinya yang terdiri dari 59.210 barrel minyak mentah dan 2.365 barrel kondensat. Selain menghasilkan minyak bumi, kawasan laut Natuna juga mempunyai cadangan gas bumi terbesar di Indonesia.⁹

2) Kondisi energi China

China merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika, namun memiliki cadangan minyak terbesar di Asia Pasifik. Konsumsi minyak China meningkat dan mencapai sepertiga dari konsumsi minyak seluruh dunia pada tahun 2009. Untuk memenuhi kebutuhan akan energi dalam negeri, China menggunakan batubara sebagai sumber energi utamanya sebesar 71 persen dari total konsumsi energi China. Sementara minyak adalah sumber energi terbesar kedua dengan nilai 19

⁸ Ralf Emmers, "The Changing Power Distribution in the South China Sea: Implication for Conflict Management and Avoidance", *RSIS Working Paper No. 183*, (Singapura: RSIS, 30 September 2009).

⁹ Pemerintah Siapkan Strategi Pengembangan Migas di Natuna diakses dari www.migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-siapkan-strategi-pengembangan-migas-di-natuna pada tanggal 2 Februari 2017

persen dan gas alam sebagai energi ke tiga dengan hanya menyumbang 3,4 persen dari total seluruh konsumsi energi di China.¹⁰

China mengkonsumsi minyak hingga mencapai 8 juta barrel per hari (bbl/d) pada tahun 2009, sementara impor minyak yang telah dilakukan China mencapai 4,3 juta barrel per hari pada tahun 2009. Hal tersebutlah yang menjadikan China sebagai negara pengimpor terbesar kedua setelah Amerika dan melebihi jumlah konsumsi minyak Jepang untuk pertama kalinya.¹¹ Pada tahun 2009 EIA telah memprediksi bahwa konsumsi minyak China akan mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011. Prediksi tersebut ternyata benar adanya dengan ditunjukkan pada jumlah konsumsi China sebanyak 9,6 juta barrel per hari pada tahun 2011, sementara produksi minyaknya hanya mencapai 4,2 juta barrel per hari. Kembali prediksi EIA Internasional Energi Outlook menyebutkan bahwa kebutuhan bahan bakar China akan mengalami peningkatan sebesar 17 juta barrel per hari pada tahun 2035.¹²

3) Pengaruh energi milik China terhadap konflik di perairan Natuna

Kepentingan China untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat sementara kapasitas produksi energi belum mampu mengimbangi konsumsi energi dalam negeri mereka menyebabkan terciptanya dorongan untuk mengeksplorasi kawasan yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon yang besar seperti yang ada di Laut Natuna.

Dorongan untuk mengeksplorasi energi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rasio konsumsi energi dibandingkan dengan produksi energi sehingga hasilnya akan menunjukkan apakah kapasitas produksi sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan energi negara tersebut. Untuk melihat bagaimana faktor energi berpengaruh terhadap eskalasi konflik di perairan Natuna, perlu mengukur rasio antara kapasitas konsumsi dan produksi energi China sehingga dapat menjawab seberapa besar kelangkaan energi China. Terjadinya kelangkaan energi kemudian akan menjadi penyebab keinginan ekspansi negara untuk memproleh sumber energi baru yang nantinya akan memenuhi kebutuhan energi nasional yang tidak dapat dipenuhi secara domestic.

Tabel 1. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup Energi Minyak China¹³

¹⁰ US Energi Information Administration (US EIA), "Country Analysis Brief: China Energi Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal" (Washington: November 2010) diakses melalui www.eia.doe.gov pada 9 Januari 2017.

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ Data diolah oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dari *International Energi Agency* (IEA)

Tahun	Konsumsi Minyak/y (mb/d)	Produksi Minyak/x (mb/d)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi/z (%)
2009	8.5	4.0	47
2010	9.3	4.3	46.2
2011	8.9	4.3	48.3
2012	10	4.3	43
2013	10.1	4.2	41.5
2014	10.4	4.2	40.3
2015	10.9	4.3	39.4
2016	11.3	4.3	38

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa produksi minyak China dari periode 2009-2016 hanya mampu memenuhi 38 hingga 48 persen dari total jumlah konsumsi minyak tiap tahunnya. Artinya, meskipun jumlah produksi minyak China dapat dikatakan meningkat tiap tahunnya, namun jumlah konsumsi China tiap tahunnya lebih besar mengalami peningkatan. Oleh sebabnya dari hasil olah data diatas disimpulkan bahwa kapasitas produksi minyak dalam negeri China tidak dapat memenuhi jumlah total konsumsi energi minyak China bahkan untuk mencukupi setengah atau 50% dari jumlah total konsumsi energi minyak di China. Maka dari itu, keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan energi minyak bisa jadi mendorong China untuk mengeksploitasi kawasan berpotensi sumber daya energi minyak bumi seperti halnya yang dimiliki oleh Natuna.

c. *Power*

Berdasar pada ungkapan Ralf Emmers bahwa *power* selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sejalan dengan pandangan bahwa politik internasional adalah *struggle power* dan *power* akan menjadi suatu hal yang ingin dituju dan dicapai. Ralf Emmers juga mengungkapkan bahwa komponen *power* dalam teori geopolitik berkaitan dengan tradisi realis yang melihat negara sebagai actor utama dalam politik internasional yang hanya berfokus untuk bertahan hidup dan meningkatkan keamanannya. Melalui sudut pandang geopolitik, *power* dianalisis dari segi militer dan strategi yang mengandung pemahaman akan adanya kekuatan koersif untuk menekan negara lain. Negara akan mempersenjatai diri sebagai bentuk usaha untuk mencapai keamanan terhadap ancaman pihak lain atau meningkatkan kekuatan (*power*) untuk mencapai tujuan politik terhadap kepentingan negara lain.¹⁴

2. Perbandingan Kekuatan Alutsista Laut China-Indonesia

a. Kekuatan Angkatan Laut China

Pendanaan atas pengembangan kekuatan militer tersebut, China menghabiskan dana sebesar 143 miliar dollar dan berhasil menempatkannya pada peringkat ke-2 setelah Amerika sebagai bagian dari 10 negara dengan budget

¹⁴ Barry Buzan, *The Arms Dynamics in World Politics*, (London: Lynne Rienner. 1998), hal. 79

pertahanan terbesar di dunia pada tahun 2011. Kapabilitas maritime China dapat dilihat dari alutsista¹⁵ dibagian perairan yang dimiliki China hingga tahun 2016 dan dirumuskan kedalam sebuah table sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah alutsista laut China hingga 2016¹⁶

Equipment	Indonesia
Kapal Induk	-
Kapal selam / <i>Submarines</i>	2
Kapal perusak / <i>Destroyer</i>	1
Fregat / <i>Frigate</i>	6
Korvet / <i>Corvette Strength</i>	23
Kapal patrol pantai / <i>Coastal Patrol Craft Strength</i>	70

b. Kekuatan Angkatan Laut Indonesia

Anggaran berbasis PDB yang mulai diterapkan pada tahun 2017 akan memastikan bahwa 3 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2016 anggaran militer Indonesia akan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Global Fire Power menempatkan Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat posisi ke 12 di dunia, dan peringkat pertama di ASEAN, serta mengungguli Australia.

Ringkasan Alutsista Angkatan Laut yang dimiliki oleh Indonesia:

Tabel 3. Jumlah alutsista laut Indonesia hingga 2016¹⁷

Equipment	China
Kapal Induk	1
Kapal selam/ <i>Submarines</i>	68
Kapal perusak / <i>Destroyer</i>	21
Fregat / <i>Frigate</i>	46
Korvet / <i>Corvette Strength</i>	19
Kapal patrol pantai / <i>Coastal Patrol Craft Strength</i>	368

China dilihat pada jumlah kekuatan angkatan laut antara China dan Indonesia sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan jumlah alutsista yang dimilikinya, kekuatan angkatan laut China jauh diatas Indonesia. Kekuatan China bahkan dapat

¹⁵ Alutsista atau alat utama sistem pertahanan, yakni istilah untuk memaknai peralatan perang yang di dalamnya termasuk persenjataan perang dan kendaraan perang.

¹⁶

menandingi kekuatan Amerika yang dikatakan sebagai negara *Super Power*. Tentunya dengan melihat pada kenyataan yang ada, China akan dengan mudah mengalahkan kapal perang milik Indonesia yang mengalami kekalahan dalam segi jumlah kekuatan alutsistanya.

3. Karakteristik Diplomasi China

Karakter diplomasi China dalam konflik yang berlangsung dengan Indonesia di Perairan Natuna dapat dikatakan sebagai karakteristik diplomasi perompak dan masuk dalam kategori *Political piracy*. *Political piracy* sendiri merupakan perompakan yang dilaterbelakangi masalah politik yang mana aksi kejahatannya di laut bertujuan untuk mencapai kebutuhan yang akan memenuhi dan mendukung perjuangan yang berkaitan dengan politik. Beberapa unsur yang disebutkan dalam pasal 101 UNCLOS 1982 dapat dilihat pada tindakan China di dalam konfliknya dengan Indonesia di Natuna yang menunjukkan dan menggolongkan tindakan China tersebut sebagai sebuah tindakan kejahatan di laut selayaknya yang dilakukan oleh para perompak. Beberapa unsur-unsur tersebut di antaranya adalah¹⁸:

1. Merupakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai hukum;

Dalam konflik di Laut Natuna, China didapati telah melanggar beberapa pasal dalam UNCLOS yakni;

- a. BAB V dan BAB VI UNCLOS 1982 terkait Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

- b. BAB V pasal 73 UNCLOS 1982 terkait tindakan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara yang dalam konflik ini adalah Indonesia.

- c. Pasal 29 UNCLOS 1982 terkait lintas kapal perang yang juga terhubung dengan pasal-pasal dalam Bab V mengenai ketentuan atas kegiatan yang dapat berlangsung di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif.

2. Tindakan yang bertujuan untuk kepentingan satu pihak.

China melakukan tindakan pencegahan dan menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa memperdulikan adanya aturan hukum internasional yang ada.

Penggolongan tindakan China di perairan Natuna kedalam aksi kejahatan di laut ala perompak dapat dilihat dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi aksi kejahatan seperti perompak di laut yang diantaranya adalah:

1. Situasi Ekonomi dan Kondisi Geografi di sekitar kawasan

Terkait factor ini, penulis telah menjelaskan dalam alasan pertama yakni mengenai kepentingan geopolitik yang berkaitan dengan letak wilayah atau geografi, sumber daya alam, dan juga *power* atau kekuatan militer.¹⁹

2. Rendahnya kemampuan para penegak hukum dan sarana pendukungnya.

¹⁸ Pasal 101 UNCLOS 1982

¹⁹ Lihat pada alasan pertama mengenai geopolitik.

Meski telah berkali-kali melakukan pelanggaran hukum, namun China seolah “kebal” terhadap hukum yang ada. Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh China di Indonesia merupakan tindakan yang dilakukan kesekian kali dan terus terulang. Konvensi hukum laut internasional UNCLOS 1982 juga tidak banyak melakukan tindakan hukum atau pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang sering dilakukan oleh China.

Kesimpulan

Penulis dengan menggunakan teori geopolitik dan konsep *gunboat diplomacy* menyimpulkan bahwa tindakan China yang menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna sementara tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum UNCLOS 1982 disebabkan karena adanya kemungkinan China memiliki kepentingan geopolitik di laut Natuna. Kepentingan geopolitik tersebut dapat dilihat dari 3 komponen yang diantaranya adalah wilayah, sumber daya alam, dan *power*.

Komponen wilayah atau faktor geografis menjadi dasar politik dalam pengambilan keputusan yang didalamnya meliputi luas dan batas wilayah antar negara. Jarak atau kedekatan wilayah menjadi pengaruh besar terhadap persepsi ancaman terhadap negara lain. Jarak antara laut Natuna dengan Laut China Selatan yang hampir seluruh wilayahnya diklaim China sangatlah dekat hingga menyebabkan China menjadikan sebagian wilayah di perairan Natuna masuk kedalam wilayah Laut China Selatan yang digambarkan dalam peta *nine-dash line* milik China. Keberadaan *nine-dash line* yang diciptakan sendiri oleh China menunjukkan dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih wilayah Natuna dan Laut China Selatan.

Komponen sumber daya alam atau energi mempengaruhi pula kebijakan luar negeri suatu negara. Sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan energi penduduknya. Tidak terpenuhinya kebutuhan negara atau penduduk akan menciptakan dorongan untuk mengeksplorasi kawasan yang memiliki potensi cadangan energi. Begitupun yang terjadi dalam konflik di Natuna. Terdapat kepentingan realis untuk memperoleh kandungan energi yang ada di kawasan tersebut. China tidak memiliki jumlah produksi energi yang banyak dan mencukupi guna memenuhi kebutuhan energi penduduknya yang merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sehingga atas dasar keharusan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tersebutlah yang kemungkinan mendorong China untuk berkeinginan mengeksplorasi potensi cadangan energi di perairan Natuna.

Komponen *power* berkaitan dengan kekuatan maritime guna mempertahankan klaim. Kekuatan maritime akan memberikan tekanan kepada pihak lawan terlebih bila terus dilakukannya modernisasi kekuatan militer. Kekuatan militer dapat juga digunakan sebagai instrument diplomasi guna mencapai kemenangan atau kesepakatan atas sebuah sengketa. China memiliki kekuatan maritime yang hampir setara dengan kekuatan militer Amerika yang diketahui sebagai pemilik militer terkuat di dunia. Sehingga dalam kasus di perairan Natuna ini, apabila kekuatan China disandingkan dengan kekuatan militer Indonesia tentunya kekuatan militer Indonesia jauh berada di bawah China dikarenakan jumlah persenjataan atau alutsista Indonesia kalah dengan jumlah alutsista militer China.

Dilihat dari ketiga komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa China memang memiliki kepentingan geopolitik di perairan Natuna. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keberadaan kapal nelayan China di perairan Natuna yang dapat digolongkan pada tindakan penempatan kapal nelayan sebagai bentuk klaim atas suatu wilayah. Dan kejadian penangkapan nelayan China tersebut tentunya akan memberikan ancaman terhadap kepentingan yang dimiliki dan yang berusaha ditutupi China.

Selain itu, China memiliki karakter diplomasi yang dapat digolongkan dalam karakteristik diplomasi perompak yakni pencapaian kepentingan politik dengan melakukan aksi kejahatan di laut dan bertindak layaknya seorang perompak. Karenanya China tidak takut akan setiap tindakannya yang melakukan pelanggaran hukum. Terlebih dikarenakan China negara maju yang memiliki peran penting dan kedudukan dalam politik internasional sehingga terlihat konvensi PBB sekalipun tidak banyak memberikan sanksi tegas terhadap China.

Daftar Pustaka

Buku

Anderson, E. W. (1999). Geopolitics: International Boundaries as Fighting Places. In C. S. Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy* (p. 124). London: Frank Cass Publishers.

Buzan, B. (1998). *The Arms Dynamics in World Politics*. London: Lynne Rienner.

Dougherty, J. E. (1990). *Contending Theories Of International Relation : A comprehensive survey. Third Edition*. New York: Harper Collins Publishers, Inc.

Emmers, R. (2009). *The Changing Power Distribution in the South China Sea: Implication for Conflict Management and Avoidance*. Singapura: RSIS Working Paper No. 183.

Kusumaatmadja, M. (1978). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta.

Internet

Mayer, Michael. "What is geopolitics",
http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45%3Aarticle2&catid=1%3Alatest-news&limitstart=1. Diakses tanggal 10/10/2016 pukul 14.00.

Pemerintah Siapkan Strategi Pengembangan Migas di Natuna diakses dari www.migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-siapkan-strategi-pengembangan-migas-di-natuna pada tanggal 2 Februari 2017

US Energi Information Administration (US EIA), "Country Analysis Brief: China Energi Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal" (Washington: November 2010) diakses melalui www.eia.doe.gov pada 9 Januari 2017.

www.eia.doe.gov